



Tax Planning dalam Transaksi Konstruksi: Efektivitas PPh 23 di PT ABC

Yureza Rian Wibowo^{1*}, Amazya Ravista², Indra Pahala³, Puji Wahono⁴

^{1,2,3,4} Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta

*E-mail korespondensi: yureza.rian@mhs.unj.ac.id

Information Article

History Article

Submission: 07-06-2026

Revision: 17-02-2026

Published: 27-02-2026

DOI Article:

10.24905/permana.v18i1.932

A B S T R A K

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi *tax planning* atas PPh Pasal 23 pada PT ABC, perusahaan infrastruktur jalan tol di Indonesia. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan objek berupa laporan keuangan *audited* tahun 2024. Analisis dilakukan terhadap akun-akun yang terkait dengan pemotongan PPh 23, khususnya dalam jasa konstruksi dan profesional. Hasil menunjukkan bahwa PT ABC telah menerapkan strategi yang legal melalui klasifikasi mitra, pemanfaatan tarif final PP No. 23 Tahun 2018, dan penggunaan *e-Bupot*. Namun, masih terdapat potensi risiko fiskal akibat keterbatasan klasifikasi dan pengelolaan administrasi. Evaluasi internal secara berkala direkomendasikan untuk meningkatkan efektivitas *tax planning*.

Kata Kunci: Tax Planning, PPh Pasal 23, Jasa Konstruksi

A B S T R A C T

This study analyzes the tax planning strategy for Article 23 Income Tax applied by PT ABC, a toll road infrastructure company in Indonesia. A descriptive qualitative approach was used with data from the 2024 audited financial statements. The analysis focused on transactions related to Article 23 withholding, especially in construction and professional services. The results show that PT ABC legally applied tax planning through partner classification, the use of final rates under Government Regulation No. 23/2018, and e-Bupot. However, fiscal risks remain due to service classification limitations and administrative challenges. Regular internal evaluations are recommended to enhance tax planning effectiveness.

Acknowledgment

Key word: Tax Planning, PPh Pasal 23, Jasa Konstruksi

© 2026 Published by Permana. Selection and/or peer-review under responsibility of Permana

PENDAHULUAN

Tax planning merupakan salah satu strategi penting dalam manajemen perpajakan yang bertujuan untuk mengoptimalkan kewajiban pajak secara legal. Perusahaan dapat memanfaatkan berbagai peluang yang diatur dalam regulasi perpajakan guna mengefisienkan beban pajaknya tanpa melanggar hukum. Ronika et al. (2024) menegaskan bahwa pemanfaatan fasilitas perpajakan, seperti yang tercantum dalam PP No. 23 Tahun 2018, merupakan salah satu bentuk implementasi *tax planning* yang sah. Di Indonesia, strategi ini menjadi sangat relevan mengingat sistem perpajakan yang berbasis *self-assessment* menuntut wajib pajak untuk memiliki pemahaman yang baik tentang aturan yang berlaku agar dapat menghindari potensi sanksi administratif dan pidana.

Salah satu objek pajak yang sering menjadi perhatian dalam konteks *tax planning* adalah PPh Pasal 23. Pajak ini dikenakan atas penghasilan berupa bunga, dividen, royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan jasa, dengan tarif bervariasi tergantung pada jenis jasa dan kepemilikan NPWP dari penerima penghasilan. Khusus pada jasa konstruksi, penerapan PPh Pasal 23 sering kali menimbulkan permasalahan teknis dalam praktiknya, seperti salah klasifikasi, salah tarif, atau keterlambatan penyeteroran. Kusumawati et al. (2024) mengungkapkan bahwa masih banyak perusahaan yang belum memahami secara detail pengelolaan PPh 23, khususnya dalam sektor jasa konstruksi yang memiliki karakteristik tersendiri.

PT. ABC, sebagai perusahaan infrastruktur besar yang secara rutin menjalankan proyek pembangunan jalan tol, sangat erat kaitannya dengan transaksi jasa konstruksi. Dalam operasionalnya, perusahaan ini sering bermitra dengan berbagai kontraktor, baik skala besar maupun UMKM. Kondisi ini menimbulkan kewajiban bagi PT. ABC untuk melakukan pemotongan, penyeteroran, dan pelaporan PPh Pasal 23 atas transaksi jasa yang dilakukan. Ketika kontraktor belum memiliki sertifikasi tertentu seperti Sertifikat Badan Usaha Jasa Konstruksi (SBUJK) atau tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), maka perusahaan harus mengenakan tarif pemotongan yang lebih tinggi. Hal ini menjadi tantangan tersendiri karena selain berdampak pada arus kas kontraktor, juga berpotensi menimbulkan kesalahan administrasi yang dapat merugikan PT. ABC. Penelitian oleh Kusumawati et al. (2024) menyoroti bahwa kesalahan semacam ini dapat menyebabkan denda atau koreksi fiskal yang membebani perusahaan.

Selain itu, upaya *tax planning* pada PPh 23 juga mencakup pemanfaatan fasilitas perpajakan yang tersedia. PT. ABC memiliki peluang untuk mengoptimalkan efisiensi beban pajaknya dengan mengklasifikasikan penyedia jasa berdasarkan ketentuan dalam PP No. 23 Tahun 2018. Jika mitra kerja PT. ABC termasuk dalam kategori UMKM dengan omzet di bawah batas tertentu, maka perlakuan perpajakannya dapat berbeda, bahkan dapat dikenakan tarif final yang lebih ringan. Menurut Ronika et al. (2024), ketepatan dalam mengidentifikasi status mitra usaha menjadi faktor penting dalam merancang *tax planning* yang efektif, karena akan berpengaruh langsung pada besarnya beban PPh yang harus ditanggung.

Dalam praktiknya, *tax planning* yang efektif tidak hanya berhenti pada perhitungan tarif dan klasifikasi mitra, tetapi juga mencakup aspek administratif seperti penyusunan kontrak, pencatatan akuntansi, serta ketepatan waktu dalam penyetoran dan pelaporan pajak. Faraka et al. (2024) menjelaskan bahwa pengelolaan PPh 23 yang tidak sesuai dengan prosedur dapat menimbulkan risiko fiskal yang signifikan, terutama jika terdapat kekeliruan dalam klasifikasi jenis jasa atau ketidaksesuaian waktu pelaporan. Hal ini senada dengan pandangan Melatnebar (2019) yang menyatakan bahwa ketepatan administrasi dan kepatuhan dalam pemotongan serta pelaporan PPh 23 menjadi kunci utama dalam menghindari risiko denda dan sanksi, khususnya dalam industri yang kompleks seperti konstruksi dan infrastruktur. Oleh karena itu, keterlibatan aktif seluruh divisi yang terkait sangat dibutuhkan guna memastikan proses perpajakan berjalan sesuai dengan ketentuan.

Untuk menggali praktik *tax planning* yang dijalankan oleh PT. ABC, pendekatan kualitatif menjadi pilihan yang tepat. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami proses dan kebijakan internal secara lebih mendalam melalui analisis dokumen dan wawancara dengan pihak-pihak terkait. Pribadi dan Kristanti (2023) menyatakan bahwa pendekatan kualitatif dapat memberikan wawasan komprehensif terhadap penerapan strategi *tax planning* dalam praktik perusahaan, khususnya dalam konteks efisiensi PPh Badan, yang relevansinya dapat diperluas ke objek pajak lain seperti PPh 23. Dengan demikian, pendekatan ini diharapkan mampu mengungkap bagaimana PT. ABC merancang dan menjalankan strategi pengelolaan PPh Pasal 23 berdasarkan kondisi aktual di lapangan.

Meskipun telah banyak penelitian yang membahas tentang pelaksanaan PPh Pasal 23 dan tantangannya di sektor jasa maupun konstruksi, namun studi yang secara khusus menyoroti *tax planning* atas PPh Pasal 23 di perusahaan infrastruktur besar seperti PT. ABC masih terbatas.

Terlebih lagi, penelitian ini akan menggunakan data laporan keuangan *audited* tahun 2024, yang menjadikannya lebih kontekstual dan relevan. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat mengisi kekosongan literatur yang ada dan memberikan kontribusi praktis bagi perusahaan sejenis dalam mengelola kewajiban PPh Pasal 23 secara lebih efisien dan tepat sasaran.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan fenomena secara sistematis dan faktual berdasarkan data yang tersedia. Pendekatan ini dipilih karena sesuai untuk mengeksplorasi secara mendalam suatu fenomena atau praktik berdasarkan dokumen dan literatur yang ada. Menurut Moleong (2019), pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami fenomena secara holistik dalam konteks alamiah dengan cara mendeskripsikan data yang diperoleh dari sumber primer maupun sekunder. Sementara itu, Sugiyono (2018) menyatakan bahwa metode deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan suatu keadaan, kejadian, objek, atau fenomena tertentu. Dalam konteks ini, objek penelitian adalah Laporan Keuangan Auditan Tahun 2024 dari PT ABC, yang dipublikasikan melalui situs resmi Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id). Dokumen ini dipilih karena mengandung informasi transaksi keuangan yang dapat dianalisis untuk memahami praktik perencanaan pajak, khususnya dalam konteks pemotongan PPh Pasal 23.

Sumber data utama dalam penelitian ini adalah dokumen laporan keuangan *audited* tahun 2024 milik PT ABC yang diakses melalui *website* resmi Bursa Efek Indonesia. Data sekunder diperoleh dari literatur-literatur ilmiah yang relevan dengan topik perencanaan pajak, khususnya PPh Pasal 23. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara dokumentasi, yaitu mengunduh dokumen laporan keuangan, kemudian menelaah informasi-informasi terkait transaksi jasa, beban pajak, serta catatan atas laporan keuangan yang menjelaskan perlakuan perpajakan. Selanjutnya, teknik analisis data dilakukan dengan cara analisis isi atau analisis konten, yaitu menganalisis informasi yang tersedia dalam laporan keuangan dan membandingkannya dengan ketentuan peraturan perpajakan serta referensi dari hasil-hasil penelitian terdahulu. Penelitian ini juga menggunakan referensi dari jurnal dan regulasi perpajakan sebagai landasan interpretasi agar analisis yang dilakukan bersifat objektif dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

HASIL

Identitas dan Profil Singkat Perusahaan

PT ABC merupakan perusahaan pengelola jalan tol terbesar di Indonesia yang memiliki posisi strategis dalam pengembangan infrastruktur nasional. Didirikan dengan mandat sebagai operator jalan tol, perusahaan telah bertransformasi menjadi entitas terintegrasi yang tidak hanya mengelola operasional jalan tol, namun juga turut serta dalam kegiatan investasi, konstruksi, serta pemeliharaan jalan. Hingga tahun 2024, PT ABC mengelola lebih dari 1.200 km jalan tol di berbagai wilayah strategis nasional, menjadikannya sebagai entitas kunci dalam konektivitas antarwilayah dan pendukung utama pertumbuhan ekonomi kawasan.

Sebagai bagian dari kegiatan operasional dan ekspansi usaha, PT ABC secara rutin bekerja sama dengan berbagai mitra kontraktor dan penyedia jasa. Kemitraan ini mencakup jasa konstruksi, jasa konsultasi teknik, pengadaan barang dan jasa operasional, hingga jasa penyewaan alat berat. Setiap transaksi yang melibatkan pembayaran atas jasa-jasa tersebut memiliki implikasi pajak yang relevan, khususnya terkait dengan kewajiban pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 23 oleh PT ABC sebagai pemotong pajak.

Pemilihan mitra kerja dilakukan melalui proses evaluasi yang mempertimbangkan aspek legalitas, kompetensi teknis, rekam jejak proyek, serta status perpajakan mitra. Hal ini menjadi penting sebagaimana Holung (2024) menyatakan bahwa tarif PPh Pasal 23 sangat dipengaruhi oleh status kepemilikan NPWP dari penyedia jasa, jenis jasa yang diberikan, serta klasifikasi usaha pihak penerima penghasilan, karena faktor-faktor tersebut menentukan apakah tarif normal atau tarif lebih tinggi yang akan diterapkan. Dengan demikian, strategi *tax planning* yang diterapkan PT ABC tidak dapat dilepaskan dari struktur kemitraan dan kontraktual yang dijalin perusahaan sepanjang tahun fiskal.

Berikut adalah daftar mitra kontraktor dan penyedia jasa utama yang teridentifikasi dalam laporan keuangan audited tahun 2024:

Tabel 1. Daftar Kontraktor dan Penyedia Jasa PT ABC Tahun 2024

No	Nama Kontraktor / Penyedia Jasa	Jenis Jasa / Transaksi	Keterangan Pajak yang Relevan
1	PT Waskita Karya (Persero) Tbk	Jasa konstruksi ruas tol Trans Jawa	PPh 23 atas jasa konstruksi
2	PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	Konstruksi dan preservasi jalan	PPh 23 atas jasa pembangunan
3	PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	Jasa sipil dan pengadaan	PPh 23 atas jasa teknik dan kontraktor
4	PT Virama Karya (Persero)	Konsultansi teknik dan pengawasan	PPh 23 atas jasa konsultansi
5	PT SIMAKA	Rekonstruksi dan pelebaran ruas tol	PPh 23 atas jasa konstruksi
6	PT Kingaziz Konstruksi Indonesia	Pemeliharaan dan pekerjaan minor	PPh 23 atas jasa konstruksi dan sewa
7	Koperasi Marga Bhakti	Jasa Sewa kendaraan, outsourcing personil	PPh 23 atas jasa dan sewa

Sumber: Laporan Keuangan *Audited* PT ABC Tahun 2024 (diolah peneliti)

Keragaman jenis jasa dari para mitra di atas menunjukkan kompleksitas perhitungan dan pemotongan PPh 23 yang dihadapi perusahaan. Oleh karena itu, selain mengelola kontrak dari sisi teknis, PT ABC juga perlu menerapkan pendekatan komprehensif dalam administrasi perpajakan, termasuk keakuratan klasifikasi jenis jasa, verifikasi NPWP mitra, serta penggunaan sistem informasi akuntansi yang terintegrasi untuk memitigasi risiko ketidaksesuaian pelaporan.

Analisis Realisasi Pembayaran dan Beban PPh Pasal 23

Realisasi pembayaran PPh Pasal 23 oleh PT ABC selama tahun fiskal 2024 menunjukkan peningkatan yang signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Berdasarkan laporan keuangan *audited*, nilai beban PPh Pasal 23 yang dicatat perusahaan adalah sebesar Rp26,781 miliar, naik sekitar 36,8% dari tahun 2023 yang mencatat Rp19,578 miliar. Kenaikan ini tidak hanya mencerminkan volume transaksi jasa yang meningkat, tetapi juga memperlihatkan ekspansi bisnis yang berdampak langsung terhadap kewajiban perpajakan perusahaan.

Kenaikan ini sejalan dengan lonjakan pendapatan konstruksi dari Rp5,75 triliun menjadi Rp9,97 triliun, atau naik lebih dari 73% dalam satu tahun. Sebagai perusahaan infrastruktur jalan tol, PT ABC secara intensif bekerja sama dengan berbagai kontraktor dan penyedia jasa untuk kegiatan konstruksi, pemeliharaan jalan, pengawasan teknis, hingga penyewaan alat

berat. Semua jenis transaksi tersebut merupakan objek pemotongan PPh Pasal 23 sebagaimana diatur dalam PMK No. 141/PMK.03/2015 dan Pasal 23 UU PPh.

Tabel 2. Realisasi PPh Pasal 23 dan Pendapatan Konstruksi PT ABC

Keterangan	2023	2024	Pertumbuhan (%)
Beban PPh Pasal 23 (Rp Miliar)	19.578	26.781	36,8%
Pendapatan Konstruksi (Rp T)	5,75	9,97	73,4%

Sumber: Laporan Keuangan *Audited* PT ABC 2023–2024 (diolah peneliti)

Salah satu penyebab utama tingginya realisasi PPh Pasal 23 adalah karena jenis jasa yang digunakan oleh perusahaan termasuk dalam kategori objek pajak dominan, seperti konstruksi dan konsultasi teknik. Holung (2024) mengatakan bahwa tarif PPh Pasal 23 atas jasa ditentukan berdasarkan status kepemilikan NPWP oleh penyedia jasa, dan jenis layanan yang diberikan menentukan skema perpajakannya.

Besarnya nilai potongan pajak yang tercatat pada PT ABC tidak hanya mencerminkan tingkat kepatuhan perusahaan terhadap ketentuan perpajakan, tetapi juga menunjukkan kompleksitas administratif yang harus dikelola secara cermat. Transaksi jasa yang melibatkan mitra kerja tanpa NPWP atau belum dikategorikan sebagai UMKM berpotensi dikenakan tarif PPh Pasal 23 yang lebih tinggi, yaitu sebesar 4% dibandingkan tarif normal 2%. Dalam konteks pengelolaan pajak PT ABC, kondisi ini menuntut sistem dokumentasi dan verifikasi yang kuat. Tanjung dan Damayanti (2022) menegaskan bahwa pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 23 harus dilakukan secara akurat dan sistematis agar tidak menimbulkan sanksi administrasi maupun kesalahan pencatatan yang dapat berdampak pada kewajaran laporan keuangan perusahaan.

Selain itu, aspek pelaporan menjadi elemen krusial dalam pengelolaan PPh Pasal 23 di PT ABC. Peningkatan nominal potongan pajak yang signifikan memengaruhi arus kas operasional perusahaan, karena seluruh nilai pajak yang dipotong atas transaksi jasa wajib disetor paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Apabila tidak ditangani secara tepat, PT ABC berisiko menghadapi keterlambatan penyetoran, pengenaan denda administrasi, hingga koreksi fiskal dalam pemeriksaan pajak mendatang. Untuk itu, ketepatan dan kedisiplinan dalam pelaporan menjadi bagian integral dari strategi kepatuhan. Sejalan dengan hal tersebut, Oktania dan Syafina (2022) menekankan bahwa pelaporan yang tepat waktu melalui sistem *e-Bupot* tidak hanya merupakan kewajiban formal, tetapi juga berperan sebagai instrumen pengendalian internal yang penting dalam memastikan keakuratan pengakuan beban pajak

dalam laporan keuangan perusahaan.

Menguatkan argumen ini, Hendrawan et al. (2024) menegaskan bahwa *tax planning* yang dilakukan tanpa mempertimbangkan karakteristik jenis jasa dan siklus proyek dapat menyebabkan ketidakefisienan beban pajak yang tidak disadari dalam laporan laba rugi perusahaan. Oleh karena itu, penting bagi manajemen PT ABC untuk tidak hanya fokus pada pelaporan, namun juga merancang strategi pengendalian internal atas transaksi jasa secara sistematis dan berkelanjutan.

Dengan demikian, peningkatan signifikan dalam realisasi PPh Pasal 23 pada PT ABC selama tahun 2024 harus dilihat bukan sekadar sebagai beban fiskal, melainkan sebagai cerminan kompleksitas manajemen vendor, struktur belanja modal, serta efektivitas sistem perpajakan internal perusahaan.

Strategi Tax Planning PPh Pasal 23 oleh PT ABC

Dalam menghadapi kompleksitas kewajiban perpajakan, khususnya yang berkaitan dengan PPh Pasal 23, PT ABC menerapkan serangkaian strategi *tax planning* yang bertujuan untuk mengoptimalkan efisiensi fiskal tanpa mengabaikan aspek kepatuhan. Salah satu strategi utama adalah melakukan klasifikasi mitra kerja berdasarkan status perpajakan mereka. Perusahaan secara aktif mendorong mitra yang belum memiliki NPWP atau Sertifikat Badan Usaha (SBU) untuk melengkapi legalitas perpajakan mereka, mengingat bahwa mitra tanpa NPWP dikenakan tarif pemotongan PPh Pasal 23 dua kali lipat dari tarif normal. Pendekatan ini tidak hanya berdampak pada pengurangan beban pajak, tetapi juga memperkuat transparansi dan kepastian hukum dalam hubungan kontraktual antara perusahaan dan mitra jasa.

Selanjutnya, PT ABC juga memanfaatkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 untuk mengidentifikasi mitra kerja yang termasuk dalam kategori UMKM, sehingga dapat dikenakan tarif final sebesar 0,5% dari penghasilan bruto. Strategi ini dimaksudkan untuk mengurangi beban administrasi dan optimalisasi tarif potongan pajak. Namun dalam implementasinya, PT ABC kerap menghadapi tantangan berupa keterbatasan informasi yang valid dari pihak ketiga, khususnya terkait status perpajakan mitra usaha. Untuk menghindari potensi risiko fiskal, perusahaan sering kali memilih menggunakan tarif umum ketimbang mengambil risiko pengenaan tarif yang tidak sesuai. Ronika et al. (2024)

menekankan bahwa pemanfaatan insentif perpajakan berdasarkan PP No. 23 Tahun 2018 harus diimbangi dengan proses verifikasi administratif yang ketat, agar strategi *tax planning* tidak hanya efektif secara fiskal, tetapi juga sah secara hukum dan tidak menimbulkan eksposur koreksi pada saat pemeriksaan pajak berlangsung.

Strategi lain yang juga diterapkan oleh PT ABC dalam mengelola beban PPh Pasal 23 secara efisien adalah penggunaan metode *gross-up*, di mana perusahaan secara sukarela menanggung beban pajak yang seharusnya dipotong dari penghasilan mitra. Dengan penerapan metode ini, mitra kerja tetap menerima pembayaran secara penuh, sementara kewajiban perpajakan tetap diselesaikan oleh perusahaan. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan relasi kerja sama dengan penyedia jasa, tetapi juga memberikan manfaat fiskal bagi perusahaan karena seluruh nilai pembayaran termasuk pajak yang ditanggung dapat diklaim sebagai biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dalam perhitungan PPh Badan. Maesaroh dan Mahpudin (2023) menegaskan bahwa strategi *gross-up* merupakan bentuk perencanaan pajak yang sah secara hukum dan terbukti efektif dalam menekan kewajiban pajak tahunan perusahaan, selama pelaksanaannya didukung dengan dokumentasi dan pencatatan yang akurat.

Di sisi pelaporan, PT ABC juga menunjukkan komitmen tinggi terhadap kepatuhan melalui penggunaan aplikasi *e-Bupot* dalam menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 23. Penggunaan sistem ini mempercepat proses administratif sekaligus mengurangi potensi kesalahan pelaporan. Menurut Oktania dan Syafina (2022), penerapan teknologi pelaporan pajak seperti *e-Bupot* telah menjadi elemen penting dalam pengendalian internal, karena membantu memastikan akurasi dan ketepatan waktu pelaporan, yang pada akhirnya mendukung efisiensi beban pajak.

Penerapan berbagai strategi *tax planning* oleh PT ABC tidak terlepas dari kebutuhan untuk melakukan evaluasi secara berkelanjutan. Perusahaan secara rutin meninjau efektivitas setiap pendekatan yang diterapkan, dengan mempertimbangkan dinamika regulasi perpajakan serta perkembangan aktivitas bisnis yang dapat memengaruhi struktur pengeluaran jasa. Evaluasi ini penting untuk memastikan bahwa strategi yang digunakan tetap relevan dan optimal dalam menekan beban pajak tanpa mengabaikan prinsip kepatuhan fiskal. Wicaksono dan Rakhmawati (2025) menyatakan bahwa strategi *tax planning* yang efektif harus bersifat adaptif dan dilandasi oleh analisis risiko serta manfaat yang komprehensif, agar mampu

memberikan efisiensi fiskal tanpa melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Senada dengan itu, Nurwati dan Anwar (2020) juga menekankan bahwa strategi yang berorientasi pada sistem pemotongan pajak (*withholding tax system*), seperti PPh Pasal 23, harus dirancang dengan cermat untuk menghindari risiko overpayment serta mendukung efisiensi PPh Badan secara keseluruhan. Dalam konteks PT ABC, evaluasi berkelanjutan ini menjadi mekanisme penting untuk menjaga akuntabilitas fiskal dan keberlanjutan kepatuhan dalam jangka panjang.

Dengan strategi-strategi tersebut, PT ABC tidak hanya menunjukkan upaya aktif dalam mengelola beban PPh Pasal 23 secara efisien, tetapi juga membangun sistem perpajakan internal yang akuntabel, adaptif, dan selaras dengan prinsip kehati-hatian fiskal yang diakui dalam praktik bisnis modern.

Efektivitas dan Risiko Administratif dalam Strategi PPh Pasal 23 PT ABC

Dalam praktik pelaksanaan strategi *tax planning* atas PPh Pasal 23, PT ABC dihadapkan pada sejumlah tantangan administratif yang dapat memengaruhi efektivitas kebijakan perpajakannya. Salah satu isu utama adalah risiko kesalahan klasifikasi jasa. Jika jenis jasa diklasifikasikan secara tidak tepat, maka tarif pemotongan yang dikenakan juga bisa keliru, sehingga berisiko memicu koreksi fiskal dari otoritas pajak saat dilakukan pemeriksaan. Kesalahan semacam ini bukan hanya menimbulkan potensi sanksi administratif, tetapi juga berpengaruh terhadap reputasi kepatuhan pajak perusahaan. Pangarian, Sabijono, dan Suwetja (2024) dalam penelitiannya menekankan bahwa klasifikasi jasa yang tidak akurat merupakan penyebab utama koreksi fiskal yang signifikan dalam audit PPh Pasal 23 dan kerap terjadi akibat kurangnya kejelasan dalam penjabaran kontrak jasa.

Aspek waktu penyeteroran dan pelaporan merupakan elemen krusial dalam pengelolaan kewajiban PPh Pasal 23 di lingkungan PT ABC. Keterlambatan dalam menyeteror atau melaporkan potongan pajak yang telah dilakukan tidak hanya berisiko menimbulkan sanksi administratif, tetapi juga dapat menciptakan akumulasi liabilitas pajak jangka pendek yang membebani posisi kas perusahaan dan mengganggu stabilitas arus operasional. Dalam menghadapi risiko tersebut, PT ABC menempatkan pengelolaan dokumen kontrak dan sistem akuntansi sebagai fondasi dari strategi *tax planning* yang efektif. Setiap kontrak jasa harus disusun secara rinci, dengan mencantumkan jenis jasa serta nilai pembayaran yang akurat, agar perusahaan dapat menetapkan tarif pemotongan yang sesuai dan sah. Selaras dengan itu, PT

ABC menerapkan sistem pencatatan yang disiplin melalui pengakuan jurnal potongan PPh 23 pada setiap transaksi pembayaran jasa. Langkah ini tidak hanya memperkuat fungsi kontrol internal, tetapi juga berkontribusi langsung terhadap keakuratan pelaporan dan kepatuhan penyetoran pajak secara periodik sesuai ketentuan yang berlaku.

Penting pula bagi perusahaan untuk tidak hanya fokus pada implementasi strategi, tetapi juga melakukan evaluasi administratif secara berkala. Wicaksono dan Rakhmawati (2025) menegaskan bahwa efektivitas perencanaan pajak sangat dipengaruhi oleh kemampuan perusahaan dalam menyesuaikan strategi dengan dinamika regulasi yang terus berkembang. Mereka menekankan bahwa strategi yang baik harus bersifat adaptif dan memperhatikan keseimbangan antara efisiensi fiskal dan kepatuhan hukum. Dalam konteks PT ABC, hal ini berarti perlunya evaluasi mendalam atas praktik pengklasifikasian mitra, mekanisme pemotongan, dan ketepatan penyetoran agar strategi yang diterapkan benar-benar memberikan manfaat maksimal tanpa meningkatkan eksposur risiko administratif.

Dengan demikian, efektivitas strategi *tax planning* PPh Pasal 23 tidak hanya ditentukan oleh desain perencanaan itu sendiri, tetapi juga sangat bergantung pada ketepatan implementasi administratif di tingkat operasional. PT ABC perlu terus memperkuat prosedur kontraktual, sistem pelaporan, dan pengendalian internal agar mampu mengelola risiko dengan baik sekaligus menjaga citra kepatuhan di mata fiskus.

Kepatuhan dan Catatan atas Laporan Keuangan

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2024, PT ABC menunjukkan tingkat kepatuhan yang tinggi dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan, termasuk dalam konteks PPh Pasal 23. Hal ini tercermin dari catatan keuangan perusahaan yang menyatakan tidak terdapat ketidakpatuhan (nihil) dalam pelaporan dan pembayaran pajak. Selain itu, tidak adanya denda atau sanksi perpajakan yang tercatat dalam laporan keuangan maupun pengungkapan informasi material memperkuat posisi kepatuhan perusahaan.

Namun demikian, strategi perencanaan pajak yang diterapkan oleh PT ABC tidak dapat berhenti pada aspek pelaporan formal semata. Untuk mencapai efektivitas jangka panjang, perusahaan perlu mengintegrasikan praktik monitoring yang berkelanjutan terhadap seluruh transaksi jasa yang berpotensi menjadi objek pemotongan PPh Pasal 23. Selain itu, peningkatan kapasitas internal melalui pelatihan berkala bagi staf pajak menjadi kunci penting dalam

memastikan setiap proses pemotongan, penyetoran, dan pelaporan dijalankan secara akurat dan sesuai regulasi. PT ABC juga menghadapi kebutuhan untuk mengembangkan sistem informasi akuntansi yang mampu secara otomatis mengidentifikasi jenis transaksi jasa, mengklasifikasikan mitra sesuai status perpajakan, serta mencatat potongan pajak dengan akurasi tinggi. Pangarian, Sabijono, dan Suwetja (2023) menekankan bahwa sistem pelaporan dan pencatatan yang terintegrasi merupakan pilar utama dalam menjaga kepatuhan fiskal. Dalam konteks PT ABC, sistem yang terotomatisasi tidak hanya mempercepat proses administrasi perpajakan, tetapi juga berperan dalam mendeteksi potensi kesalahan lebih dini, sehingga mampu meminimalkan risiko koreksi fiskal dan meningkatkan keandalan pelaporan keuangan perusahaan.

Lebih lanjut, Wicaksono dan Rakhmawati (2025) menyatakan bahwa strategi perencanaan pajak yang efektif harus bersifat adaptif dan didukung oleh analisis risiko serta manfaat yang komprehensif. Mereka menekankan bahwa perusahaan perlu melakukan evaluasi berkala terhadap strategi yang diterapkan, serta menyesuaikan pendekatan yang digunakan dengan mempertimbangkan dinamika regulasi dan kondisi bisnis terkini.

Dengan demikian, PT ABC perlu terus meningkatkan sistem perpajakan internal yang akuntabel dan adaptif, serta memperkuat pengendalian administratif untuk meminimalkan risiko kesalahan dalam pelaksanaan strategi *tax planning* PPh Pasal 23.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis terhadap laporan keuangan *audited* tahun 2024 serta penelaahan strategi perpajakan yang diterapkan PT ABC, dapat disimpulkan bahwa perusahaan telah mengimplementasikan strategi *tax planning* atas PPh Pasal 23 secara sistematis dan terarah. Strategi tersebut mencakup klasifikasi mitra berdasarkan status perpajakan, pemanfaatan tarif final bagi UMKM sesuai PP No. 23 Tahun 2018, serta penerapan metode gross-up untuk menjamin kemitraan yang sehat. Selain itu, penggunaan aplikasi *e-Bupot* dan pengendalian administratif yang ketat menjadi bagian integral dari pendekatan perusahaan dalam memastikan kepatuhan terhadap regulasi pajak. Peningkatan beban PPh 23 yang signifikan selama tahun 2024 tidak hanya mencerminkan ekspansi kegiatan jasa dan konstruksi, tetapi juga memperlihatkan tingkat kepatuhan serta kompleksitas manajemen perpajakan yang tinggi dalam struktur bisnis PT ABC.

Namun demikian, efektivitas strategi *tax planning* yang diterapkan masih menghadapi

sejumlah tantangan, khususnya dalam aspek klasifikasi jasa, ketepatan pelaporan, serta verifikasi status perpajakan mitra kerja. Risiko administratif seperti keterlambatan penyeteroran, salah tarif, dan potensi koreksi fiskal harus dikelola melalui penguatan sistem pencatatan, peningkatan kapasitas SDM perpajakan, serta monitoring berkelanjutan atas kebijakan yang berlaku. Oleh karena itu, disarankan bagi manajemen PT ABC untuk terus melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem perpajakan internal secara berkala agar dapat mempertahankan efisiensi fiskal sekaligus menjaga kepatuhan terhadap peraturan perpajakan yang dinamis.

DAFTAR PUSTAKA

- Faraka, F., Ferdinan Rasya Saputra, B., Wahyudi, B., Yanfi Aula Rizqi, A., Anshin Wifaqi, Y., & Taufikur Rohman, M. (2024). Potret Penerapan Pemotongan, Penyeteroran dan Pelaporan PPH Pasal 23 Atas Jasa Teknik (Studi Kasus Pada PT XXX Madura). *Journal of Accounting and Finance Management*, 5(5), 1161–1166. <https://doi.org/10.38035/jafm.v5i5.1178>
- Hendrawan Hendrawan, Putri Awalina, & Agus Athori. (2024). Analisis Penerapan Tax Planning PPH 21 Sebagai Upaya Meningkatkan Efisiensi Pajak Penghasilan Badan. *MUQADDIMAH: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Dan Bisnis*, 2(2), 254–264. <https://doi.org/10.59246/muqaddimah.v2i2.783>
- Holung, V., Runtu, T., & D. Latjandu, L. (2024). Penerapan akuntansi pajak penghasilan pasal 23 berdasarkan PMK NO. 231/PMK 03/2019 pada Lembaga Penyiaran Publik TVRI SULUT. *Riset Akuntansi Dan Portofolio Investasi*, 2(2), 219–226. <https://doi.org/10.58784/rapi.180>
- Kusumawati, I., Littu, H., Suwiji, S., & Nuridah, S. (2024). Analisa Akuntansi Pajak PPH Pasal 23: Studi Kasus pada Perusahaan Konstruksi PT Kreasitama Unggul Mandiri. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(1), 2470–2084. <https://doi.org/10.31004/jptam.v8i1.12769>
- Maesaroh, S., & Mahpudin, E. (2023). Analisis Perencanaan Pajak Untuk Meminimalkan Beban Pajak Penghasilan (Pph) Pada PT Maju Utama Raya Indonesia. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(23), 748-754. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10416549>
- Maryani, dan Prasetyani, E. (2023). Implementasi Withholding Tax Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 23 Di PT. Serasi Autoraya Pada Tahun 2020-2022. *Jurnal Pajak Vokasi*, 5(1), 53-60. <https://doi.org/10.31334/jupasi.v5i1.3614>
- Melatnebar, B. (2019). Menyoal E-SEPERTI PPh Pasal 23/26 dan PKP Terdaftar Terhadap Penerimaan PPh 23/26 Serta Tax Planning Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Akuntansi Manajerial*. 4(2), 49-68. <https://doi.org/10.52447/jam.v4i2.2340>
- Moleong, L. J. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Edisi Revisi). Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Oktania, M., & Syafina, L. (2022). Analisis Penerapan PPh 23 pada PT. Prima Indonesia Logistik. *Jurnal Manajemen Akuntansi (JUMSI)*, 2(2), 362–368 <https://doi.org/10.36987/jumsi.v1i4.2698>



- Pangarian, J., Sabijono, H., & Suwetja, I. G. (2024). Evaluasi Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Pemeliharaan/Perawatan Listrik Pada PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Suluttenggo. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum)*, 8(2), 188–198
- Pribadi, J., & Kristanti, M.I., (2023). Analisis Penerapan Tax Planning dalam Upaya Efisiensi Pajak Penghasilan Badan (Studi Kasus PT Lixil Aluminium Tahun 2019–2020). *JAMBIS: Jurnal Administrasi Bisnis*, 3(2), 137-151. <https://doi.org/10.31334/jambis.v3i2.3089.g1471>
- Ronika, Z. C., Hidayah, D. F., Febriansyah, A., Yunus, S. M., Saifuljihad, I., & Widiastuti, N. P. E. (2024). Perencanaan Pajak Dengan Memanfaatkan PP No. 23 Tahun 2018 (Studi Kasus Pada PT X di Jawa Timur). *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 24(2). 1-7. <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jap/article/view/9520>
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tanjung, R., & Damayanti, T. F. (2022). Analisis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23. *Jurnal Akuntansi*, 15(1), 56-68. <https://doi.org/10.58457/akuntansi.v15i1.2325>
- Wicaksono, M. A., & Rakhmawati, I. (2025). Analisis Implementasi Tax Planning Sebagai Upaya Untuk Efisiensi Beban Pajak Penghasilan Badan. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 17(1), 109–117. <https://doi.org/10.55049/jeb.v17i1.403>